



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN

(Berita Resmi Kabupaten Sleman)

Nomor: 3

Tahun 2014

Seri E

BUPATI SLEMAN

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN

NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : a. bahwa keberadaan air tanah yang terbatas dan dari waktu ke waktu cenderung menimbulkan ketidakseimbangan antara ketersediaan air tanah dengan kebutuhan yang terus meningkat, sehingga perlu dilakukan pengaturan pengelolaan air tanah;

- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2004 tentang Perizinan di Bidang Pengambilan Air Tanah di Kabupaten Sleman sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah, Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan pengelolaan air tanah di wilayah daerahnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Tanah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
8. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah;
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN
dan
BUPATI SLEMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR
TANAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sleman.
3. Bupati adalah Bupati Sleman.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan.

5. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala OPD adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan air tanah.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan air tanah.
7. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas ataupun dibawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang berada di darat.
8. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
9. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran,dan pelepasan air tanah berlangsung.
10. Mata Air adalah air tanah yang muncul/mengalir secara alamiah ke permukaan tanahpada suatu tempat atau di mana permukaan muka air tanah (akuifer) bertemu dengan permukaan tanah.
11. Akuifer adalah lapisan batuan jenuh air tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air tanah dalam jumlah cukup dan ekonomis.
12. Daerah imbuhan air tanah adalah daerah resapan air yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada cekungan air tanah.

13. Daerah lepasan air tanah adalah daerah keluaran air tanah yang berlangsung secara alamiah pada cekungan air tanah.
14. Pengelolaan air tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, dan pengendalian daya rusak air tanah.
15. Inventarisasi air tanah adalah kegiatan untuk memperoleh data dan informasi air tanah.
16. Konservasi air tanah adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi air tanah agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
17. Sumur bor adalah sarana penyadapan air tanah yang pembuatannya menggunakan alat bor mesin (tenaga mekanis) dengan diameter lubang lebih besar dari 2 (dua) inci.
18. Sumur Gali adalah sarana penyadapan air tanah yang pembuatannya dilakukan dengan cara penggalian.
19. Sumur Pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau muka dan atau mutuair tanah pada akuifer tertentu.
20. Sumur Produksi adalah sumur yang dibuat untuk mengambil air tanah pada satu atau lebih akuifer, meliputi sumur bor dan sumur pasak.
21. Jaringan Sumur Pantau adalah kumpulan sumur pantau yang tertata berdasarkan kebutuhan pemantauan terhadap air tanah pada suatu cekungan air tanah.

22. Kondisi Hidrogeologis adalah suatu kondisi air tanah yang mencakup kandungan, penyebaran, pengaliran, potensi dan sifat kimia air tanah.
23. Pendayagunaan air tanah adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan air tanah secara optimal agar berhasil guna dan berdayaguna.
24. Litologi adalah sifat atau ciri dari batuan yang terdiri dari struktur, warna, komposisi mineral, ukuran butir dan tata letak bahan-bahan pembentuknya.
25. Pengendalian daya rusak air tanah adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air tanah.
26. Pengeboran air tanah adalah kegiatan membuat sumur bor air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan, atau imbuhan air tanah.
27. Penggalian air tanah adalah kegiatan membuat sumur gali, saluran air, dan terowongan air untuk mendapatkan air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan, atau imbuhan air tanah.
28. Pengambilan Air Tanah adalah setiap kegiatan pengambilan Air Tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran, atau dengan cara membuat bangunan penurap lainnya, untuk dimanfaatkan airnya dan/atau untuk tujuan lainnya.

29. Penggunaan air tanah dalam jumlah besar adalah pengambilan atau pemakaian air tanah lebih dari 2 (dua) liter per detik.
30. Eksplorasi adalah penyelidikan air tanah detil untuk menetapkan lebih teliti atau seksama tentang sebaran dan karakteristik sumber air tersebut.
31. Hak guna air dari pemanfaatan air tanah adalah hak guna air untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air tanah untuk berbagai keperluan.
32. Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan memakai air tanah.
33. Hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air tanah.
34. Izin pemakaian air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah.
35. Izin Pengusahaan Air Tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah.
36. Izin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Tanah adalah izin yang diberikan kepada Badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha jasa pelaksanaan konstruksi sumur bor dan atau usaha jasa pembuatan konstruksi sumur bor, yang telah memenuhi persyaratan.
37. Izin Juru Bor adalah izin yang diberikan kepada setiap orang pribadi yang menjalankan atau mengoperasikan instalasi/peralatan bor dan atau yang bertindak selaku penanggung jawab teknik pelaksana konstruksi sumur bor, yang telah memenuhi persyaratan.

Pasal 2

Pengelolaan air tanah diselenggarakan berdasarkan pada asas-asas:

- a. kelestarian;
- b. keseimbangan;
- c. kemanfaatan;
- d. keterpaduan dan keserasian;
- e. keadilan;
- f. kemandirian; dan
- g. transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3

- (1) Pengelolaan air tanah dimaksudkan untuk menjamin kesinambungan, ketersediaan, keberlanjutan dan kemanfaatan dengan mengingat sifat alami dan karakteristik air tanah.
- (2) Pengelolaan air tanah bertujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air yang seimbang, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup pengelolaan air tanah dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
 - a. cekungan air tanah dalam wilayah daerah; dan
 - b. cekungan air tanah lintas kabupaten/kota yang ada dalam wilayah daerah;

- c. cekungan air tanah lintas provinsi yang ada dalam wilayah daerah.
- (2) Pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada cekungan air tanah yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
- a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pemantauan dan evaluasi;
 - d. konservasi;
 - e. pendayagunaan; dan
 - f. pengendalian daya rusak.

BAB II PENGELOLAAN AIR TANAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Pengelolaan air tanah diselenggarakan berlandaskan pada kebijakan dan strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah dengan prinsip keseimbangan antara upaya konservasi dan pendayagunaan air tanah.

Pasal 6

- (1) Kebijakan pengelolaan air tanah merupakan arahan dalam penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, pengendalian daya rusak air tanah dan sistem informasi air tanah yang disusun dengan memperhatikan kondisi air tanah setempat.
- (2) Kebijakan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan secara terintegrasi dalam kebijakan pengelolaan sumber daya air yang dijabarkan lebih lanjut dalam kebijakan teknis pengelolaan air tanah.
- (3) Kebijakan teknis air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan berpedoman pada kebijakan pengelolaan sumber daya air provinsi dan berpedoman pada kebijakan pengelolaan sumber daya air pada tingkat daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan teknis air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Strategi pengelolaan air tanah merupakan kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kegiatan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah dan pengendalian daya rusak air tanah pada cekungan air tanah.

- (2) Strategi pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan secara terintegrasi dalam pola pengelolaan sumber daya air.
- (3) Strategi pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan kedalam strategi pelaksanaan pengelolaan yang disusun berdasarkan kebijakan teknis pengelolaan air tanah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai strategi pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Perencanaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 8

- (1) Perencanaan pengelolaan air tanah disusun untuk menghasilkan rencana pengelolaan air tanah yang berfungsi sebagai pedoman dan arahan dalam kegiatan konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air tanah.

- (2) Rencana pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara terkoordinasi dengan rencana pengelolaan sumber daya air yang berbasis wilayah sungai dan menjadi dasar dalam penyusunan program pengelolaan air tanah.
- (3) Program pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kegiatan pengelolaan air tanah.
- (4) Rencana kegiatan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. rencana pelaksanaan konstruksi; dan
 - b. operasi dan pemeliharaan prasarana pada cekungan air tanah.

Pasal 9

Rencana pengelolaan air tanah disusun melalui tahapan:

- a. inventarisasi air tanah;
- b. penetapan zona konservasi air tanah; dan
- c. penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan air tanah.

Paragraf 2
Inventarisasi

Pasal 10

- (1) OPD melakukan inventarisasi air tanah untuk memperoleh data dan informasi air tanah.
- (2) Data dan informasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kuantitas dan kualitas air tanah;
 - b. kondisi lingkungan hidup dan potensi yang terkait dengan air tanah;
 - c. cekungan air tanah dan prasarana pada cekungan air tanah;
 - d. kelembagaan pengelolaan air tanah; dan
 - e. kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terkait dengan air tanah.
- (3) Inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pemetaan;
 - b. penyelidikan dan penelitian;
 - c. eksplorasi; dan/atau
 - d. evaluasi data.

- (4) Inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk menentukan:
- a. sebaran dan potensi cekungan air tanah;
 - b. dimensi dan geometri akuifer;
 - c. parameter akuifer;
 - d. daerah imbuhan dan lepasan air tanah;
 - e. keterdapatan dan jumlah ketersediaan air tanah;
 - f. kuantitas dan kualitas air tanah; dan
 - g. jumlah pengambilan dan pemanfaatan air tanah.

Paragraf 3

Penetapan dan Penyelenggaraan Zona Konservasi

Pasal 11

- (1) OPD menyusun zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam wilayah daerah berdasarkan data dan informasi hasil kegiatan inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan konsultasi publik dengan mengikutsertakan instansi teknis dan unsur masyarakat yang berada di zona konservasi.
- (3) Zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat ketentuan mengenai konservasi dan pendayagunaan air tanah pada cekungan air tanah.

- (4) Zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disajikan dalam bentuk peta yang diklasifikasikan menjadi:
- a. zona perlindungan air tanah yang meliputi daerah imbuhan air tanah; dan
 - b. zona pemanfaatan air tanah yang meliputi zona aman, rawan, kritis, dan rusak.
- (5) Klasifikasi zona pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai berikut:
- a. aman, apabila:
 1. penurunan muka air tanah kurang dari 20% (dua puluh persen); dan
 2. jumlah zat padat terlarut kurang dari 1000 mg/l (seribu milligram per liter) atau daya hantar listrik kurang dari 750 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (tujuh ratus lima puluh mikro siemens per centimeter).
 - b. rawan, apabila:
 1. penurunan muka air tanah 20% (dua puluh persen) sampai dengan 40% (empat puluh persen); dan/atau
 2. jumlah zat padat terlarut 1.000 mg/l (seribu milligram per liter) sampai dengan 10.000 mg/l (sepuluh ribu milligram per liter) atau daya hantar listrik 750 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (tujuh puluh lima mikro siemens per centimeter) sampai dengan 1.500 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (seribu lima ratus mikro siemens per centimeter).

- c. kritis, apabila:
 - 1. penurunan muka air tanah lebih dari 40% (empat puluh persen) sampai dengan 60% (enam puluh persen);
 - 2. jumlah zat padat terlarut lebih dari 10.000 mg/l (sepuluh ribu milligram per liter) sampai dengan 100.000 mg/l (seratus ribu milligram per liter) atau daya hantar listrik lebih dari 1.500 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (seribu lima ratus mikro siemens per centimeter) sampai dengan 5.000 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (lima ribu mikro siemens per centimeter); dan/atau
 - 3. pemanfaatan air tanah telah berdampak pada terjadinya amblesan tanah.
 - d. rusak, apabila:
 - 1. penurunan muka air tanah lebih dari 60% (enam puluh persen);
 - 2. jumlah zat padat terlarut lebih dari 100.000 mg/l (seratus ribu milligram per liter) atau daya hantar listrik lebih dari 5.000 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (lima ribu mikro siemens per centimeter); dan/atau
 - 3. pemanfaatan air tanah telah berdampak pada terjadinya amblesan tanah.
- (6) Zona konservasi air tanah ditetapkan oleh Bupati pada cekungan air tanah dalam wilayah daerah sesuai dengan kewenangannya setelah dilakukan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (7) Zona konservasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat ditinjau kembali, apabila terjadi perubahan kuantitas, kualitas dan/atau lingkungan air tanah.

Pasal 12

Penyelenggaraan konservasi air tanah didasarkan pada zona konservasi air tanah.

Paragraf 4

Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Air Tanah

Pasal 13

- (1) OPD menyusun rencana pengelolaan air tanah berdasarkan strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah.
- (2) Rencana pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. program konservasi air tanah;
 - b. pendayagunaan air tanah; dan
 - c. pengendalian daya rusak air tanah.
- (3) Rencana pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan:
 - a. mengutamakan penggunaan air permukaan pada wilayah sungai yang bersangkutan;

- b. berdasarkan pada kondisi dan lingkungan air tanah pada zona konservasi air tanah.

Pasal 14

- (1) Rencana pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan konsultasi publik dengan mengikutsertakan instansi teknis dan unsur masyarakat yang berada pada wilayah cekungan air tanah.
- (2) Bupati menetapkan rencana pengelolaan air tanah setelah dilakukan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 15

- (1) Rencana pengelolaan air tanah terdiri atas:
 - a. rencana jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun;
 - b. rencana jangka menengah untuk 5 (lima) tahun; dan
 - c. rencana jangka pendek untuk 1 (satu) tahun.
- (2) Rencana pengelolaan air tanah dapat ditinjau kembali apabila terjadi perubahan strategi pengelolaan air tanah.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 16

- (1) Pelaksana pengelolaan air tanah dilakukan oleh:
 - a. OPD; dan/atau
 - b. pihak lain;

- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. pemegang izin;
 - b. perorangan pengguna air; dan
 - c. masyarakat pengguna air tanah untuk kepentingan sendiri.

- (3) Pelaksanaan pengelolaan air tanah dilakukan dalam kegiatan konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air tanah meliputi:
 - a. kegiatan pelaksanaan konstruksi; dan
 - b. operasi dan pemeliharaan.

- (4) Pelaksanaan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan berdasarkan rencana pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah yang telah ditetapkan.

- (5) Pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada zona konservasi air tanah, akuifer dan lapisan batuan lainnya yang berpengaruh terhadap ketersediaan air tanah pada cekungan air tanah.

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a dilakukan untuk menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah.
- (2) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan norma, standar, dan pedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b dilakukan untuk mengoptimalkan upaya konservasi, pendayagunaan, pengendalian daya rusak, dan prasarana pada cekungan air tanah, yang terdiri dari:
 - a. pemeliharaan cekungan air tanah;
 - b. operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada cekungan air tanah.

- (2) Pemeliharaan cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui kegiatan pencegahan dan/atau perbaikan kerusakan akuifer dan air tanah.

- (3) Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. operasi sarana dan prasarana pada cekungan air tanah yang terdiri atas kegiatan pengaturan, pengalokasian serta penyediaan air tanah;
 - b. pemeliharaan sarana dan prasarana pada cekungan air tanah yang terdiri atas kegiatan pencegahan kerusakan dan/atau penurunan fungsi sarana dan prasarana air tanah.

Bagian Keempat
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 19

- (1) OPD melakukan pemantauan pelaksanaan pengelolaan air tanah.

- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengamatan;
 - b. pencatatan;
 - c. perekaman;
 - d. pemeriksaan laporan; dan/atau

- e. peninjauan secara langsung.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 20

- (1) OPD melaksanakan evaluasi pelaksanaan pengelolaan air tanah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan analisis dan penilaian terhadap hasil pemantauan.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam peningkatan kinerja dan/atau melakukan peninjauan atas rencana pengelolaan air tanah.

Bagian Kelima

Konservasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 21

OPD dalam menyelenggarakan kegiatan konservasi air tanah mengikutsertakan masyarakat.

Pasal 22

- (1) Konservasi air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilaksanakan berdasarkan rencana pengelolaan air tanah.
- (2) Konservasi dilakukan secara menyeluruh pada cekungan air tanah yang mencakup daerah imbuhan dan daerah lepasan air tanah, melalui:
 - a. perlindungan dan pelestarian fungsi air tanah;
 - b. pengawetan air tanah; dan
 - c. pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah.

Pasal 23

- (1) Untuk menjamin terlaksananya kegiatan konservasi air tanah dilakukan pemantauan air tanah, yang bertujuan untuk mengetahui perubahan kuantitas, Kualitas, dan/atau lingkungan air tanah.
- (2) Pemantauan air tanah dilakukan pada sumur pantau, sumur produksi, dan/atau mata air.
- (3) Pemantauan air tanah pada sumur pantau dan sumur produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. mengukur dan merekam kedudukan muka air tanah;
 - b. memeriksa sifat fisika, kandungan unsur kimia, biologi atau radioaktif dalam air tanah;

- c. mencatat jumlah volume air tanah yang dipakai atau diusahakan; dan/atau
 - d. mengukur dan merekam perubahan lingkungan air tanah seperti amblesan tanah.
- (4) Pemantauan air tanah pada mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
- a. mengukur dan merekam debit mata air;
 - b. memeriksa sifat fisika, kandungan unsur kimia, biologi atau radioaktif dalam air tanah;
 - c. mencatat jumlah volume air tanah yang dipakai atau diusahakan; dan/atau
 - d. mengukur dan merekam perubahan lingkungan air tanah seperti amblesan tanah.
- (5) Hasil pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa rekaman data yang merupakan bagian dari sistem informasi air tanah.
- (6) Hasil pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), digunakan oleh Kepala OPD sebagai bahan evaluasi pelaksanaan konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air tanah.

Pasal 24

Pengguna air tanah wajib menyediakan 1 (satu) buah sumur pantau dan alat pantauanya apabila:

Seri E Nomor 3 Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2014

- a. memiliki paling sedikit 5 (lima) sumur produksi atau kelipatannya dalam kawasan kurang dari 10 (sepuluh) hektar; atau
- b. memiliki sumur produksi dengan debit sama atau lebih besar dari 50 (lima puluh) liter per detik dalam kawasan kurang dari 10 (sepuluh) hektar.

Pasal 25

- (1) OPD menyediakan 1 (satu) buah sumur pantau dan alat pantau apabila:
 - a. terdapat paling sedikit 5 (lima) sumur produksi yang dimiliki lebih dari 1 (satu) pengguna air tanah dalam kawasan kurang dari 10 (sepuluh) hektar; atau
 - b. terdapat lebih dari 1 (satu) sumur produksi dengan debit pengambilan air secara kumulatif sama atau lebih besar dari 50 (lima puluh) liter per detik dalam kawasan kurang dari 10 (sepuluh) hektar.
- (2) Penyediaan sumur pantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan melibatkan pengguna air tanah.

Pasal 26

- (1) Sumur pantau ditempatkan pada jaringan sumur pantau.
- (2) Jaringan sumur pantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada cekungan air tanah berdasarkan:
 - a. kondisi geologis dan hidrogeologis cekungan air tanah;

- b. sebaran sumur produksi dan intensitas pengambilan air tanah; dan
 - c. kebutuhan pengendalian penggunaan air tanah.
- (3) Sumur pantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan standar teknis yang berlaku.

Paragraf 2

Perlindungan dan Pelestarian

Pasal 27

- (1) Bupati menetapkan kawasan lindung air tanah pada cekungan air tanah dalam wilayah daerah sesuai dengan kewenangannya, untuk melindungi dan melestarikan fungsi air tanah.
- (2) Perlindungan dan pelestarian fungsi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk melindungi dan melestarikan kondisi dan lingkungan, serta fungsi air tanah.
- (3) Pelaksanaan perlindungan dan pelestarian fungsi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
- a. menjaga daya dukung dan fungsi daerah imbuhan air tanah;
 - b. menjaga daya dukung akuifer; dan/atau

- c. memulihkan kondisi dan lingkungan air tanah pada zona kritis dan zona rusak.

Pasal 28

OPD menyelenggarakan perlindungan dan pelestarian air tanah berdasarkan penetapan kawasan lindung air tanah.

Pasal 29

- (1) Untuk menjaga daya dukung wilayah imbuhan, dilakukan dengan cara
 - a. mempertahankan kemampuan imbuhan air tanah;
 - b. memperhatikan ketentuan tentang pengaturan pemanfaatan ruang dan tata guna lahan yang berlaku.
- (2) Untuk menjaga fungsi wilayah imbuhan dilakukan dengan cara:
 - a. melarang melakukan kegiatan dalam radius 200 m (dua ratus meter) dari lokasi pemunculan mata air kecuali untuk keperluan sehari-hari dan pertanian; dan
 - b. membatasi penggunaan air tanah, kecuali untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dengan penggunaan air tanah paling banyak 100 m³ (seratus meter kubik) per bulan per kepala keluarga.

- (3) Untuk menjaga daya dukung akuifer, dilakukan dengan mengendalikan kegiatan yang dapat mengganggu sistem akuifer, antara lain melalui:
- a. pembatasan pengambilan air tanah dengan mengutamakan penggunaan perusahaan air minum/perusahaan daerah air minum bagi wilayah yang terjangkau layanan perusahaan air minum/perusahaan daerah air minum;
 - b. pengambilan air tanah pada akuifer dalam dengan debit yang sama atau lebih besar dari 1 (satu) liter per detik; dan
 - c. pengambilan air tanah pada akuifer dalam sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilakukan pada kedalaman lebih besar dari 30 m (tiga puluh meter) dan/atau pengambilannya tidak melebihi daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah.
- (4) Untuk memulihkan kondisi dan lingkungan air tanah pada zona kritis dan zona rusak, dilakukan dengan cara:
- a. melarang pengambilan air tanah baru dan mengurangi secara bertahap pengambilan air tanah baru pada zona kritis air tanah;
 - b. melarang pengambilan air tanah pada zona rusak air tanah;
 - c. menegakan aturan tata ruang terkait daerah imbuhan alami; dan

- d. menciptakan imbuhan buatan.

Paragraf 3

Pengawetan

Pasal 30

Pengawetan dilakukan untuk menjaga keberadaan dan kesinambungan ketersediaan air tanah yang dilaksanakan dengan cara:

- a. menghemat penggunaan air tanah;
- b. meningkatkan kapasitas imbuhan air tanah; dan/atau
- c. mengendalikan penggunaan air tanah.

Pasal 31

Penghematan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, dilakukan dengan cara:

- a. menggunakan air tanah secara efektif dan efisien untuk berbagai macam kebutuhan;
- b. mengurangi penggunaan, menggunakan kembali, dan mendaur ulang air tanah;
- c. mengambil air tanah sesuai dengan kebutuhan;
- d. menggunakan air tanah sebagai alternatif terakhir;
- e. memberikan insentif bagi pelaku penghematan air tanah;

- f. memberikan desinsentif bagi pelaku pemborosan air tanah;
dan/atau
- g. mengembangkan dan menerapkan teknologi hemat air.

Pasal 32

Peningkatan kapasitas imbuan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, dilakukan dengan cara memperbanyak jumlah peresapan air permukaan kedalam tanah atau batuan di bawah permukaan tanah, melalui imbuan buatan.

Pasal 33

- (1) Pengendalian penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, dilakukan dengan cara:
 - a. menjaga keseimbangan antara pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah;
 - b. menerapkan perizinan dalam penggunaan air tanah;
 - c. membatasi penggunaan air tanah dengan tetap mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari;
 - d. mengatur lokasi dan kedalaman penyadapan akuifer;
 - e. mengatur jarak antar sumur pengeboran atau penggalian air tanah;
 - f. mengatur kedalaman pengeboran atau penggalian air tanah; dan

- g. menerapkan tarif progresif dalam penggunaan air tanah sesuai dengan tingkat konsumsi.
- (2) Pengendalian penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terutama dilakukan pada:
- a. bagian cekungan air tanah yang pengambilan air tanahnya intensif;
 - b. daerah lepasan air tanah yang mengalami degradasi; dan
 - c. akuifer yang air tanahnya banyak dieksploitasi.

Paragraf 4

Pengelolaan Kualitas dan Pengendalian Pencemaran

Pasal 34

- (1) Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah dilaksanakan untuk mempertahankan dan memulihkan kualitas air tanah sesuai dengan kondisi alaminya.
- (2) Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara:
- a. mencegah pencemaran air tanah;
 - b. menanggulangi pencemaran air tanah; dan/atau
 - c. memulihkan kualitas air tanah yang telah tercemar.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

Pasal 35

Pengguna air tanah dalam rangka menghindari pencemaran air tanah wajib menutup setiap sumur bor atau sumur gali yang kualitas air tanahnya telah tercemar.

Paragraf 5

Sanksi Administrasi

Pasal 36

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 29 ayat (1) huruf b, Pasal 29 ayat (3) huruf a dan huruf b, Pasal 35 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin;
 - c. penyegelan;
 - d. tindakan paksa untuk mengajukan izin;

- e. penghentian sementara, sebagian atau seluruh kegiatan pemanfaatan air tanah;
 - f. pencabutan izin;
 - g. ganti rugi;
 - h. melakukan pemulihan air tanah.
- (3) Pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tidak berurutan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pendayagunaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 37

- (1) Pendayagunaan air tanah dilaksanakan berdasarkan rencana pengelolaan air tanah.
- (2) Pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

- a. penatagunaan;
- b. penyediaan;
- c. penggunaan;
- d. pengembangan; dan
- e. pengusaha.

Paragraf 2

Penatagunaan

Pasal 38

- (1) Bupati menetapkan zona pemanfaatan air tanah pada cekungan air tanah dalam wilayah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penetapan zona pemanfaatan air tanah dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. sebaran dan karakteristik akuifer;
 - b. kondisi hidrogeologis;
 - c. kondisi dan lingkungan air tanah;
 - d. kawasan lindung air tanah;
 - e. kebutuhan air bagi masyarakat dan pembangunan;
 - f. data dan informasi hasil inventarisasi pada cekungan air tanah; dan
 - g. ketersediaan air permukaan;

- (3) Zona pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan acuan dalam penyusunan rencana pengeboran, penggalian, pemakaian, pengusahaan, dan pengembangan air tanah.

Pasal 39

- (1) Kepala OPD menetapkan peruntukan air tanah pada cekungan air tanah dalam wilayah daerah berdasarkan zona pemanfaatan air tanah.
- (2) Penetapan peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan:
 - a. kuantitas dan kualitas air tanah;
 - b. daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah;
 - c. jumlah dan sebaran penduduk serta laju pertumbuhannya;
 - d. proyeksi kebutuhan air tanah; dan
 - e. pemanfaatan air tanah yang sudah ada.
- (3) OPD menyelenggarakan peruntukan air tanah yang telah ditetapkan dan melakukan pengawasan pelaksanaan ketentuan peruntukan air tanah pada cekungan air tanah secara berkala.

Paragraf 3
Penyediaan

Pasal 40

- (1) Kepala OPD menyusun rencana penyediaan air tanah dan menetapkan prioritas penyediaan air tanah pada cekungan air tanah dalam wilayah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Rencana penyediaan air tanah disusun dengan memperhatikan rencana penyediaan air permukaan pada wilayah sungai yang bersangkutan.
- (3) Penyediaan air tanah pada setiap cekungan air tanah dilaksanakan sesuai dengan penatagunaan air tanah paling sedikit untuk memenuhi:
 - a. kebutuhan pokok sehari-hari;
 - b. pertanian rakyat;
 - c. sanitasi lingkungan;
 - d. industri;
 - e. pertambangan; dan
 - f. pariwisata.
- (4) Penyediaan air tanah untuk kebutuhan pokok sehari-hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, merupakan prioritas utama.

- (5) Penyediaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan kelangsungan penyediaan air tanah yang sudah ada.

Pasal 41

OPD menyelenggarakan rencana penyediaan air tanah dan menetapkan prioritas penyediaan air tanah pada cekungan air tanah.

Paragraf 4

Penggunaan

Pasal 42

- (1) Penggunaan air tanah terdiri atas:
- a. pemakaian air tanah; dan
 - b. pengusaha air tanah.
- (2) Penggunaan air tanah dilakukan dengan:
- a. menyesuaikan dengan penatagunaan dan penyediaan air tanah yang telah ditetapkan pada cekungan air tanah;
 - b. mengutamakan penggunaan air tanah dilakukan dengan mengutamakan pemanfaatan air tanah pada akuifer dalam yang pengambilannya tidak melebihi daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah;

- c. mewajibkan pemakaian air dari perusahaan air minum/perusahaan daerah air minum bagi wilayah yang terjangkau layanan perusahaan air minum/perusahaan daerah air minum bagi pengguna air dalam jumlah besar untuk kepentingan usaha.
- (3) Dalam penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, pengguna wajib melakukan eksplorasi air tanah setelah mendapatkan surat penugasan dari Kepala OPD, sebagai dasar perencanaan:
 - a. kedalaman pengeboran atau penggalian air tanah;
 - b. penetapan saringan pada pekerjaan konstruksi; dan
 - c. debit dan kualitas air tanah yang akan dimanfaatkan.
- (4) Debit pengambilan air tanah ditentukan berdasar atas:
 - a. daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah;
 - b. kondisi dan lingkungan air tanah;
 - c. alokasi penggunaan air tanah bagi kebutuhan mendatang;
dan
 - d. penggunaan air tanah yang telah ada.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan air tanah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 43

- (1) Penggunaan air tanah dilakukan melalui pengeboran atau penggalian air tanah.
- (2) Pengeboran atau penggalian air tanah wajib mempertimbangkan:
 - a. jenis dan sifat fisik batuan;
 - b. kondisi hidrogeologis;
 - c. letak dan potensi sumber pencemaran; serta
 - d. kondisi lingkungan sekitarnya.
- (3) Pengeboran atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang dilakukan pada zona perlindungan air tanah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pengeboran atau penggalian air tanah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 44

- (1) Pemakaian air tanah digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat, dan kegiatan bukan usaha.
- (2) Pemakaian air tanah untuk pertanian rakyat hanya dapat dilakukan apabila air permukaan tidak mencukupi.
- (3) Pemakaian air tanah dilaksanakan setelah memiliki hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah.

- (4) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah untuk kegiatan bukan usaha diperoleh dengan izin pemakaian air tanah yang diberikan oleh Kepala OPD.

Pasal 45

- (1) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah dilakukan tanpa izin apabila untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bagi perseorangan atau pertanian rakyat.
- (2) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bagi perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
- a. penggunaan air tanah dari sumur bor berdiameter kurang dari 2 in (dua inchi) atau kurang dari 5 cm (lima centimeter);
 - b. penggunaan air tanah dengan menggunakan tenaga manusia dari sumur gali; atau
 - c. penggunaan air tanah kurang dari 100 m³ (seratus meter kubik) per bulan per kepala keluarga dengan tidak menggunakan sistem distribusi terpusat.
- (3) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah untuk memenuhi kebutuhan pertanian rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
- a. sumur diletakkan di area pertanian;

- b. pemakaian tidak lebih dari 1 l (satu liter) per detik per hektar, dalam hal air permukaan tidak mencukupi; dan
- c. debit pengambilan air tanah tidak mengganggu kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat.

Pasal 46

- (1) Pengusahaan air tanah digunakan untuk memenuhi kebutuhan:
 - a. bahan baku produksi;
 - b. pemanfaatan potensi;
 - c. media usaha; atau
 - d. bahan pembantu atau proses produksi.
- (2) Pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang penyediaan air tanah untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat setempat terpenuhi.
- (3) Pengusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. penggunaan air tanah pada suatu lokasi tertentu;
 - b. penyadapan akuifer pada kedalaman tertentu; dan/atau
 - c. pemanfaatan daya air tanah pada suatu lokasi tertentu;
- (4) Pengusahaan air tanah wajib memperhatikan:
 - a. rencana pengelolaan air tanah;
 - b. kelayakan teknis dan ekonomi;
 - c. fungsi sosial air tanah; dan
 - d. kelestarian kondisi dan lingkungan air tanah.

Pasal 47

- (1) Pengusahaan air tanah dilakukan setelah memiliki hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah.
- (2) Hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui izin pengusahaan air tanah yang diberikan oleh Kepala OPD.

Paragraf 5
Pengembangan

Pasal 48

- (1) Pengembangan air tanah diutamakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat.
- (2) Pengembangan air tanah hanya dapat dilaksanakan selama potensi air tanah masih memungkinkan diambil secara aman serta tidak menimbulkan kerusakan air tanah dan lingkungan hidup.
- (3) Pengembangan air tanah diselenggarakan berdasarkan rencana pengelolaan air tanah dan rencana tata ruang wilayah.
- (4) Pengembangan air tanah wajib mempertimbangkan:
 - a. daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah;
 - b. kondisi dan lingkungan air tanah;
 - b. kawasan lindung air tanah;

- c. proyeksi kebutuhan air tanah;
 - d. pemanfaatan air tanah yang sudah ada;
 - e. data dan informasi hasil inventarisasi pada cekungan air tanah; dan
 - f. ketersediaan air permukaan.
- (5) Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan melalui tahapan kegiatan:
- a. survei hidrogeologi;
 - b. eksplorasi air tanah melalui penyelidikan geofisika, pengeboran, ataupun penggalian eksplorasi;
 - c. pengeboran atau penggalian eksploitasi; dan/atau
 - d. pembangunan kelengkapan sarana pemanfaatan air tanah.

Paragraf 6
Pengusahaan

Pasal 49

- (1) Pengusahaan air tanah dapat dilakukan sepanjang penyediaan air tanah untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat masyarakat setempat terpenuhi.
- (2) Pengusahaan air tanah dapat berbentuk:
- a. penggunaan air tanah pada suatu lokasi tertentu;
 - b. penyadapan akuifer pada kedalaman tertentu; dan/atau
 - c. pemanfaatan daya air tanah pada suatu lokasi tertentu.

- (3) Pengusahaan wajib memperhatikan:
- a. rencana pengelolaan air tanah;
 - b. kelayakan teknis dan ekonomi;
 - c. fungsi sosial air tanah;
 - d. kelestarian kondisi dan lingkungan air tanah; dan
 - e. ketentuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Alokasi Penggunaan air

Pasal 50

Kepala OPD menetapkan alokasi penggunaan air tanah pada cekungan air tanah untuk pemakaian maupun perusahaan air tanah.

Paragraf 8

Sanksi Administrasi

Pasal 51

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3), Pasal 43 ayat (3), Pasal 46 ayat (4), Pasal 48 ayat (4), Pasal 49 ayat (3) dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:

- a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin;
 - c. penyegehan;
 - d. tindakan paksa untuk mengajukan izin;
 - e. penghentian sementara, sebagian atau seluruh kegiatan pemanfaatan air tanah;
 - f. pencabutan izin;
 - g. ganti rugi;
 - h. melakukan pemulihan air tanah.
- (3) Pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tidak berurutan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Pengendalian Daya Rusak

Pasal 52

- (1) OPD menyelenggarakan pengendalian daya rusak air tanah.
- (2) Pengendalian daya rusak air tanah dilakukan untuk mencegah, menghentikan, atau mengurangi terjadinya amblesan tanah, melalui:
 - a. pengendalian pengambilan air tanah; dan

- b. meningkatkan jumlah imbuhan air tanah untuk menghambat atau mengurangi laju penurunan muka air tanah yang mengakibatkan keseimbangan kondisi hidrogeologi.

Pasal 53

- (1) Untuk mencegah terjadinya amblesan tanah dilakukan dengan mengurangi pengambilan air tanah bagi pemegang izin pemakaian air tanah atau izin perusahaan air tanah pada zona kritis dan zona rusak.
- (2) Untuk menghentikan terjadinya amblesan tanah dilakukan dengan menghentikan pengambilan air tanah.
- (3) Untuk mengurangi terjadinya amblesan tanah dilakukan dengan membuat imbuhan air tanah buatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian daya rusak air tanah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 54

Dalam keadaan yang membahayakan lingkungan, Bupati berwenang mengambil tindakan darurat sebagai upaya pengendalian daya rusak air tanah.

Pasal 55

- (1) Setiap orang dilarang melakukan pengambilan air tanah pada zona rusak dan pengambilan air tanah baru pada zona kritis serta mengurangi secara bertahap pengambilan air tanah pada zona kritis kecuali untuk keperluan sehari-hari dan pertanian rakyat.
- (2) Setiap pengguna air tanah wajib memperbaiki kondisi dan lingkungan air tanah yang rusak akibat penggunaan air tanah yang dilakukannya dengan tindakan penanggulangan.

Pasal 56

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin;
 - c. penyegelan;
 - d. tindakan paksa untuk mengajukan izin;
 - e. penghentian sementara, sebagian atau seluruh kegiatan pemanfaatan air tanah;

- f. pencabutan izin;
 - g. ganti rugi;
 - h. melakukan pemulihan air tanah.
- (3) Pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tidak berurutan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PERIZINAN

Bagian Kesatu

Kewajiban Izin

Paragraf 1

Umum

Pasal 57

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan pemanfaatan air tanah wajib memiliki izin dari Kepala OPD.

- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Izin Pemakaian Air Tanah;
 - b. Izin Pengusahaan Air Tanah;
 - c. Izin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Tanah;
 - d. Izin Juru Bor.

Pasal 58

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penyegelan;
 - c. tindakan paksa untuk mengajukan izin;
 - d. penghentian sementara, sebagian atau seluruh kegiatan pemanfaatan air tanah;
 - e. ganti rugi;
 - f. melakukan pemulihan air tanah.
- (3) Pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tidak berurutan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Izin Pemakaian Air Tanah

Pasal 59

Izin Pemakaian Air Tanah merupakan dasar untuk memperoleh hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah untuk:

- a. kebutuhan pokok sehari-hari dengan penggunaan air tanah lebih dari 100 m³ (seratus meter kubik) per bulan per kepala keluarga;
- b. pertanian rakyat yang menggunakan air tanah lebih dari 1 l (satu liter) per detik per hektar;
- c. kegiatan bukan usaha.

Paragraf 3

Izin Pengusahaan Air Tanah

Pasal 60

- (1) Izin Pengusahaan Air Tanah merupakan dasar untuk memperoleh hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah untuk kegiatan usaha.

- (2) Izin Pengusahaan Air Tanah tidak diperlukan terhadap air ikutan dan/atau pengeringan untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di bidang pertambangan dan energi.

Paragraf 4

Izin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Tanah

Pasal 61

Izin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Tanah merupakan izin penyelenggaraan kegiatan usaha jasa pelaksanaan konstruksi sumur bor dan/atau usaha jasa pembuatan konstruksi sumur bor.

Paragraf 5

Izin Juru Bor

Pasal 62

Izin Juru Bor merupakan izin menjalankan atau mengoperasikan instalasi/peralatan bor dan/atau yang bertindak selaku penanggung jawab teknik pelaksana konstruksi sumur bor.

Bagian Kedua
Masa Berlaku Izin

Pasal 63

- (1) Jangka waktu Izin Pemakaian Air Tanah atau Izin Pengusahaan Air Tanah berlaku paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Jangka waktu Izin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Tanah berlaku paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Jangka waktu Izin Juru Bor berlaku paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Bagian Ketiga
Sistem dan Prosedur

Pasal 64

- (1) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Kepala OPD dilengkapi dengan persyaratan administrasi.
- (2) Kepala OPD menerbitkan izin dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar.

- (3) Penerbitan izin pemakaian air tanah dan izin pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf a dan huruf b diberikan setelah mendapatkan rekomendasi teknis dari Gubernur.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, sistem dan prosedur pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Eksplorasi Air Tanah

Pasal 65

- (1) Pemohon izin pemakaian dan pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf a dan huruf b wajib melakukan eksplorasi air tanah.
- (2) Eksplorasi air tanah dilaksanakan setelah memperoleh surat penugasan eksplorasi air tanah dari Kepala OPD.
- (3) Surat penugasan eksplorasi air tanah berlaku 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang.
- (4) Surat Penugasan eksplorasi air tanah berlaku untuk 1 (satu) kali eksplorasi air tanah.

- (5) Hasil eksplorasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala OPD, dengan melampirkan:
- a. gambar penampang litologi/batuan berdasarkan analisa cutting pengeboran (*core*) dan hasil geofisika lubang bor (*electrical logging*), beserta berita acaranya.
 - b. gambar penampang penyelesaian konstruksi sumur, beserta berita acaranya.
 - c. hasil analisis data uji pemompaan lapisan akuifer yang disadap, beserta berita acaranya.
 - d. hasil analisis fisika dan kimia air tanah.

Bagian Kelima

Hak, Kewajiban, Larangan, dan Sanksi Administrasi

Pasal 66

- (1) Pemilik izin berhak:
- a. melakukan kegiatan sesuai dengan izin yang dimiliki;
 - b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap pemilik izin pemakaian air tanah wajib:
- a. menyampaikan laporan hasil kegiatan pengeboran atau penggalian air tanah kepada Kepala OPD;
 - b. menyampaikan laporan debit pemakaian air tanah setiap bulan kepada Kepala OPD;

- c. memasang dan memelihara meteran air pada setiap sumur produksi untuk pemakaian air tanah;
 - d. membangun sumur resapan di lokasi yang ditentukan oleh Kepala OPD;
 - e. berperan serta dalam penyediaan sumur pantau air tanah; dan
 - f. melaporkan kepada Kepala OPD apabila dalam pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah, serta pemakaian air tanah ditemukan hal-hal yang dapat membahayakan lingkungan;
- (3) Setiap pemilik izin perusahaan air tanah wajib:
- a. menyampaikan laporan hasil kegiatan pengeboran atau penggalian air tanah kepada Kepala OPD;
 - b. menyampaikan laporan debit perusahaan air tanah setiap bulan kepada Kepala OPD;
 - c. memasang dan memelihara meteran air pada setiap sumur produksi untuk perusahaan air tanah;
 - d. membangun sumur resapan di lokasi yang ditentukan oleh Kepala OPD;
 - e. berperan serta dalam penyediaan sumur pantau air tanah; dan
 - f. melaporkan kepada Kepala OPD apabila dalam pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah, serta perusahaan air tanah ditemukan hal-hal yang dapat membahayakan lingkungan.

- g. memberikan air paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari batasan debit perusahaan air tanah yang ditetapkan dalam izin bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat atau melakukan penghematan penggunaan air tanah paling sedikit 10% (sepuluh persen) dalam hal tidak digunakan untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat.
- (4) Setiap pemilik izin usaha perusahaan pengeboran wajib:
- a. memperkerjakan/menggunakan juru bor yang memiliki izin juru bor yang masih berlaku dalam setiap pengoperasian/menjalankan instalasi bor.
 - b. melengkapi peralatan keselamatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - c. melaporkan hasil kegiatan usahanya secara tertulis dan mengirimkan data teknik hasil pengeboran kepada Kepala OPD
 - d. mentaati semua ketentuan yang tercantum dalam surat izin.
- (5) Setiap pemilik izin juru bor wajib:
- a. melapor kepada Kepala OPD untuk setiap perubahan domisili
 - b. mentaati semua ketentuan yang tercantum dalam surat izin.

Pasal 67

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) huruf g diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 68

Setiap orang dilarang:

- a. memakai dan/atau mengusahakan air tanah tanpa izin, kecuali untuk kebutuhan pokok sehari-hari atau kebutuhan rumah tangga dan pertanian rakyat;
- b. merusak, melepas, menghilangkan dan memindahkan meter air atau alat ukur debit air dan/atau merusak segel tera dan segel dinas teknis terkait pada meter air atau alat ukur debit air;
- c. mengambil air dari pipa sebelum meter air;
- d. mengambil air melebihi debit yang ditentukan dalam izin;
- e. menyembunyikan titik air atau lokasi pengambilan air tanah;
- f. memindahkan letak titik air atau lokasi pengambilan air tanah;
- g. memindahkan rencana letak titik pemboran atau lokasi pengambilan air tanah;
- h. melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya sumber air dan prasarannya, mengganggu upaya pengawetan air tanah, dan/atau mengakibatkan pencemaran air tanah; dan
- i. melakukan kegiatan yang mengakibatkan terjadinya daya rusak air.

Pasal 69

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2), Pasal 66 ayat (3), Pasal 66 ayat (4) Pasal 66 ayat (5), dan Pasal 68 dikenakan sanksi administrasi
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin;
 - c. penyegehan;
 - d. tindakan paksa untuk mengajukan izin;
 - e. penghentian sementara, sebagian atau seluruh kegiatan pemanfaatan air tanah;
 - f. pencabutan izin;
 - g. ganti rugi;
 - h. melakukan pemulihan air tanah.
- (3) Pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tidak berurutan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Pencabutan Izin

Pasal 70

- (1) Izin dicabut apabila:
- a. atas permintaan dari pemilik izin;
 - b. pemilik izin meninggal dunia;
 - c. dipindahtangankan oleh pemilik izin kepada pihak lain;
 - d. pemilik izin tidak melakukan kegiatan usaha selama 2 (dua) bulan berturut-turut tanpa memberikan alasan yang sah;
 - e. pemilik izin gangguan melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, kewajiban yang ditetapkan dalam izin, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. pemilik izin melakukan kegiatan selain yang ditetapkan dalam izin yang diperolehnya;
 - g. izin dikeluarkan atas data yang tidak benar/dipalsukan oleh pemohon izin;
 - h. pemilik izin tidak mematuhi sanksi administrasi yang dikenakan.
- (2) Pencabutan izin disertai dengan penutupan tempat kegiatan pemanfaatan air tanah.

BAB IV
SISTEM INFORMASI AIR TANAH

Pasal 71

- (1) OPD menyelenggarakan sistem informasi air tanah.
- (2) Sistem informasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian jaringan informasi sumber daya air yang dikelola dalam suatu pusat pengelolaan data di Daerah.
- (3) Informasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi data dan informasi mengenai:
 - a. konfigurasi cekungan air tanah;
 - b. hidrogeologi;
 - c. potensi air tanah;
 - d. konservasi air tanah;
 - e. pendayagunaan air tanah;
 - f. kondisi dan lingkungan air tanah;
 - g. pengendalian dan pengawasan air tanah;
 - h. kebijakan dan pengaturan di bidang air tanah; dan
 - i. kegiatan sosial ekonomi budaya masyarakat yang terkait dengan air tanah.

Pasal 72

Pengelolaan sistem informasi air tanah dilakukan melalui tahapan:

- a. pengambilan dan pengumpulan data;
- b. penyimpanan dan pengolahan data;
- c. pembaharuan data; dan
- d. penerbitan serta penyebarluasan data dan informasi.

Pasal 73

- (1) OPD menyediakan informasi air tanah bagi semua pihak yang berkepentingan dalam bidang pemanfaatan air tanah.
- (2) Untuk melaksanakan kegiatan penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), organisasi perangkat daerah, organisasi, lembaga, perseorangan dan badan usaha yang melaksanakan kegiatan berkaitan dengan air tanah wajib menyampaikan laporan hasil kegiatannya kepada Kepala OPD.
- (3) organisasi, lembaga, perseorangan atau badan usaha yang melaksanakan kegiatan berkaitan dengan air tanah wajib menjamin keakuratan, kebenaran, dan ketepatan waktu atas informasi yang disampaikan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penyelenggaraan sistem informasi air tanah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PEMBERDAYAAN, PENGENDALIAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pemberdayaan

Pasal 74

- (1) OPD menyelenggarakan pemberdayaan kepada para pemilik kepentingan untuk meningkatkan kinerja dalam pengelolaan air tanah.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dalam bentuk:
 - a. penyuluhan;
 - b. pendidikan;
 - c. pelatihan;
 - d. pembimbingan; dan
 - b. pendampingan.
- (3) Kelompok masyarakat atas prakarsa sendiri dapat melaksanakan upaya pemberdayaan untuk kepentingan masing-masing.

Pasal 75

- (1) OPD melakukan pengendalian penggunaan air tanah.

- (2) Kepala OPD menyampaikan laporan penyelenggaraan pengendalian penggunaan air tanah kepada Bupati secara berkala.

Bagian Ketiga
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 76

- (1) OPD melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan air tanah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah, pemakaian dan/atau pengusaha air tanah;
 - b. kegiatan yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan air tanah; atau
 - c. pelaksanaan pengelolaan lingkungan, pemantauan lingkungan dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan.

Pasal 77

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan air tanah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 78

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pengelolaan air tanah.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat sebagai berikut:
 - a. berpartisipasi dan berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan konservasi air tanah;
 - b. melaporkan penyimpangan dalam pengelolaan air tanah; dan/atau
 - c. menyampaikan masukan dalam penyusunan rencana pengelolaan air tanah.

BAB VII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 79

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 80

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan pemanfaatan air tanah tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang tidak menyediakan 1 (satu) sumur dan alat pantanya apabila memiliki paling sedikit 5 (lima) sumur produksi atau kelipatannya dalam kawasan kurang dari 10 (sepuluh) hektar, atau memiliki sumur produksi dengan debit sama atau lebih besar dari 50 (lima puluh) liter per detik dalam kawasan kurang dari 10 (sepuluh) hektar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah, yaitu diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (3) Setiap orang yang melakukan kegiatan dalam radius 200 (dua ratus) meter dari lokasi pemunculan mata air kecuali untuk keperluan sehari-hari dan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a, dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah, yaitu diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang melakukan pengambilan air tanah baru pada zona kritis air tanah, atau melakukan pengambilan air pada zona rusak air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) huruf a dan huruf b, dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah, yaitu diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (5) Setiap orang yang melakukan kegiatan penggunaan air tanah tanpa melakukan eksplorasi air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dan Pasal 65 ayat (1), dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah, yaitu diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (6) Setiap orang yang tidak memakai air dari Perusahaan Air Minum/Perusahaan Daerah Air Minum bagi wilayah yang terjangkau layanan Perusahaan Air Minum/Perusahaan Daerah Air Minum jaringan air bagi wilayah yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c, dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah, yaitu diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (7) Setiap orang yang melakukan pengeboran atau penggalian pada zona perlindungan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3), dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah, yaitu diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (8) Setiap orang yang melakukan pengambilan air tanah pada zona rusak dan pengambian air tanah baru pada zona kritis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah, yaitu diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (9) Setiap orang yang tidak memperbaiki kondisi dan lingkungan air tanah yang rusak akibat penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2), dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah, yaitu diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (10) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah, yaitu diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (11) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), dan ayat (10) adalah pelanggaran.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 81

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, izin di bidang pengambilan air tanah yang dikeluarkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2004 tentang Perizinan Di Bidang Pengambilan Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2004 Nomor 14 Seri E), tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya izin.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2004 tentang Perizinan Di Bidang Pengambilan Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2004 Nomor 14 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 83

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 1 Juli 2014

BUPATI SLEMAN,

Cap/ttd

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 1 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,


Cap/ttd

SUNARTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2014 NOMOR 3
SERI E

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN

Handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hery Dwikuryanto'.

HERY DWIKURYANTO, S. H., M. Hum

NIP. 19640710 199303 1 012

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN, PROVINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: (3/2014)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG
PENGELOLAAN AIR TANAH

I. UMUM

Air tanah adalah merupakan bagian dari sumber daya air yang mempunyai arti penting dalam berbagai sektor kehidupan manusia dan mutlak diperlukan bagi manusia dan makhluk hidup lainnya.

Air tanah termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*renewable resourcess*), namun demikian untuk proses pembentukannya diperlukan waktu yang relatif lama. Pengambilan air tanah yang melampaui kemampuan pengimbuhan dapat mengakibatkan terjadinya kritis air tanah yang relatif sulit untuk pemulihannya.

Pemakaian air tanah dan pengusahaan air tanah dalam rangka memenuhi kebutuhan air minum, rumah tangga, kegiatan usaha maupun pembangunan akan semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk dan kegiatan pembangunan. Hal ini berpotensi menimbulkan berbagai masalah

yang dapat merugikan apabila tidak dilakukan pengelolaan secara bijaksana.

Untuk itu perlu dilakukan pengelolaan air tanah untuk mewujudkan kemanfaatan air tanah yang seimbang, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pemerintah Daerah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2004 tentang Perizinan di Bidang Pengambilan Air Tanah di Kabupaten Sleman telah memiliki regulasi untuk melakukan pengendalian pengambilan air tanah melalui mekanisme perizinan. Namun demikian peraturan daerah tersebut masih memerlukan pengaturan yang komprehensif terkait dengan pengelolaan air tanah mulai dari perencanaan sampai dengan pengendalian daya rusak. Sehingga peraturan daerah tersebut perlu dilakukan penyesuaian mengikuti perkembangan zaman dan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan Air Tanah didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya air dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Pengelolaan Air Tanah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian” adalah pendayagunaan sumber daya air tanah diselenggarakan dengan menjaga kelestarian fungsi sumber daya air tanah secara berkelanjutan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah keseimbangan antara fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup, dan fungsi ekonomi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah pengelolaan sumber daya air dilaksanakan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan umum secara efektif dan efisien.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan dan keserasian” adalah pengelolaan sumber daya air dilakukan secara terpadu dalam mewujudkan keserasian untuk berbagai kepentingan dengan memperhatikan sifat alami air yang dinamis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah pengelolaan sumber daya air dilakukan secara merata

ke seluruh lapisan masyarakat di wilayah Kabupaten Sleman, sehingga setiap warga berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan menikmati hasilnya secara nyata.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah pengelolaan sumber daya air dilakukan dengan memperhatikan kemampuan dan keunggulan sumber daya setempat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas transparansi dan akuntabilitas” adalah pengelolaan sumber daya air dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan cekungan air tanah lintas kabupaten/kota adalah cekungan air tanah Yogyakarta-Sleman berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “daya rusak air tanah” meliputi:

- a. amblesan;
- b. perubahan sifat dan kandungan kimiawi, biologi, dan fisika air;
- c. intrusi; dan/atau
- d. perembesan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan wilayah sungai adalah wilayah sungai Progo-Opak-Serang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemetaan, dimaksudkan untuk memperoleh data keterdapatan, sebaran, dan produktivitas akuifer, serta kondisi keberadaan air tanah yang disajikan dalam bentuk peta.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penyelidikan dan penelitian”, dimaksudkan untuk memperoleh data kondisi dan lingkungan air tanah meliputi konfigurasi dan parameter akuifer, sebaran daerah imbuhan dan lepasan air tanah, kuantitas dan kualitas air tanah, serta dampak pengambilan air tanah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “eksplorasi”, dimaksudkan untuk memperoleh data air tanah melalui kegiatan survey geofisika, pengeboran, penampangan sumur, uji pemompaan dan pemeriksaan laboratorium.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “evaluasi”, dimaksudkan untuk mengetahui sebaran, kuantitas, dan kualitas air tanah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan konsultasi publik adalah melalui sosialisasi atau *public hearing* dengan *stakeholders* (pihak yang berkepentingan) dan masyarakat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “zona perlindungan air tanah yang meliputi daerah imbuhan air tanah” adalah daerah yang karena fungsinya terhadap air tanah sangat penting sehingga dilindungi seperti kawasan lindung.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “zona perlindungan air tanah yang meliputi zona aman, rawan, kritis dan rusak” adalah daerah yang air tanahnya dapat dimanfaatkan seperti kawasan budi daya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 12

Zona konservasi air tanah adalah zona konservasi air tanah yang ditetapkan oleh menteri, gubernur, atau bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan ini dimaksudkan dalam menyusun rencana pengelolaan air tanah memperhatikan keberadaan wilayah sungai dan wilayah pada zona konservasi air tanah.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan:

- a. “instansi teknis” adalah instansi yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air;
- b. “unsur masyarakat terkait” adalah seluruh masyarakat menggunakan air.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Penyediaan sarana dan prasarana dilakukan dengan pengeboran, penggalian, dan/atau pengadaan alat pantau air tanah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan perekaman adalah perekaman muka air tanah dengan menggunakan *Automatic Water Level Recorder* (AWRL) yang terpasang pada sumur pantau.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “secara berkala sesuai dengan kebutuhan” misalnya dilakukan setiap awal dan pertengahan tahun untuk mengetahui perkembangan pada tahap persiapan dan pelaksanaan pengelolaan air tanah.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Hasil evaluasi sebagai salah satu dasar dalam melakukan peninjauan rencana pengelolaan air tanah.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “sumur produksi” adalah sumur yang berfungsi untuk mengambil air tanah. Untuk keperluan pemantauan air tanah dapat difungsikan sekaligus sebagai sumur pantau.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kedudukan muka air tanah” adalah keadaan muka air tanah diukur dari permukaan air tanah setempat atau ketinggian muka air tanah diukur dari rata-rata muka air laut.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “amblesan tanah” adalah turunnya permukaan tanah setempat akibat berkurangnya kandungan air tanah pada pori-pori tanah atau batuan yang menyebabkan berkurangnya daya dukung.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “amblesan tanah” adalah turunnya permukaan tanah setempat akibat berkurangnya kandungan air tanah pada pori-pori tanah atau batuan yang menyebabkan berkurangnya daya dukung.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “melibatkan pengguna air tanah” antara lain dalam hal pembiayaan pembangunan sumur pantau, teknis pembangunan sumur pantau, dan pemeliharaan sumur pantau.

Pasal 26

Ayat (1)

Jaringan sumur pantau merupakan rangkaian lokasi dan kedalaman sumur pantau yang sistematis pada cekungan air tanah.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan:

- a. “kondisi geologis cekungan air tanah” adalah keadaan yang berkaitan dengan morfologi, litologi, stratigrafi, struktur geologi dan proses-proses yang membentuk cekungan air tanah;
- b. “kondisi hidrogeologis” adalah keadaan sistem akuifer yang meliputi jenis dan penyebaran akuifer, material penyusun akuifer, sistem aliran, karakteristik, hidrolika akuifer, serta kualitas air tanah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Termasuk daerah imbuhan air tanah meliputi daerah imbuhan mata air.

Huruf b

Daya dukung akuifer terhadap suatu kegiatan antara lain untuk pertambangan dan energi serta konstruksi sipil bawah permukaan tanah ditunjukkan dari hasil analisis mengenai dampak lingkungan, baik upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL) maupun analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 28

Kawasan lindung air tanah adalah kawasan lindung air tanah yang ditetapkan oleh menteri, gubernur, atau bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 29

Ayat (1)

Huruf a

Imbuan air tanah dapat dipertahankan baik secara alami maupun melalui buatan manusia dalam bentuk pembuatan sumur peresapan air hujan, biopori, dan/atau sumur injeksi.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Kegiatan yang dilarang meliputi pengeboran, penggalian atau kegiatan lain yang dapat merusak kondisi lingkungan air tanah.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kegiatan yang dapat mengganggu sistem akuifer” meliputi pembuatan terowongan atau penambangan batuan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan intensif adalah pengambilan air tanah dalam suatu wilayah dengan kerapatan sumur tinggi.

Huruf b

Degradasi atau penurunan kondisi air tanah ditunjukkan dengan penurunan muka air tanah yang sangat cepat, pencemaran air tanah, intrusi air asin, dan amblesan tanah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan eksploitasi akuifer adalah banyaknya pengambilan air tanah dalam satu akuifer.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pemulihan kualitas air tanah yang telah tercemar dapat dilakukan dengan:

1. mengisolasi sumber pencemaran;
2. menguras air tanah yang telah tercemar; atau
3. membilas (*flushing*) air tanah yang telah tercemar.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 35

Penutupan air tanah dilakukan apabila air tanah telah tercemar dan pencemaran tersebut tidak bisa dimurnikan kembali, antara lain tercemar limbah B3.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tindakan paksa” berupa paksaan untuk membuat surat pernyataan kesanggupan mengajukan izin paling lambat 7 hari.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Pemulihan air tanah adalah upaya untuk memperbaiki kondisi dan lingkungan air tanah agar lebih baik atau kembali seperti semula, antara lain dengan membuat sumur resapan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “karakteristik akuifer” antara lain meliputi kesarangan, kelulusan (k), terusan air (T), dan koefisien daya simpan air (S).

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kondisi dan lingkungan air tanah” antara lain kuantitas, kualitas, lapisan batuan yang mengandung air tanah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kawasan lindung air tanah” antara lain daerah imbuhan air tanah (*recharge area*), zona kritis dan zona rusak.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Zona pemanfaatan air tanah adalah zona pemanfaatan air tanah yang ditetapkan oleh menteri, gubernur, atau bupati sesuai dengan kewenangannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Peruntukan air tanah yang telah ditetapkan adalah peruntukan air tanah yang telah ditetapkan oleh menteri, gubernur, atau bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kebutuhan pokok sehari-hari” meliputi: keperluan air minum, masak, mandi, cuci, peturasan, dan ibadah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pertanian rakyat” adalah budi daya pertanian yang meliputi komoditi, yaitu pertanian tanaman pangan, hortikultura, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan yang dikelola oleh rakyat dengan luas tertentu yang kebutuhan airnya paling banyak 1 l (satu liter) per detik per hektar.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Penyediaan air untuk pariwisata antara lain digunakan untuk pemanfaatan atau penggunaan air tanah untuk hotel atau rumah makan.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “prioritas utama” adalah penyediaan air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi bagi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada, akan tetapi untuk daerah yang sangat sulit air penyediaan air tanah

diutamakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 41

Menyelenggarakan rencana penyediaan air tanah dan prioritas penyediaan air tanah pada cekungan air tanah dalam wilayah daerah yang telah ditetapkan, termasuk rencana penyediaan air tanah dan prioritas penyediaan air tanah yang ditetapkan oleh menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “akuifer dalam” adalah akuifer yang mempunyai kedalaman lebih dari 30 (tiga puluh) meter.

Huruf c

Ketentuan “mewajibkan” dilakukan apabila Perusahaan Air Minum/Perusahaan Daerah Air Minum telah mampu menyediakan air baik secara kualitas maupun kuantitas.

Ayat (3)

Pelaksanaan eksplorasi air tanah pada akuifer dalam dilakukan dengan cara penyelidikan air tanah detil melalui kegiatan pengeboran air tanah yang bertujuan untuk mengetahui penyebaran akuifer secara vertikal disertai dengan kegiatan geofisika lubang bor (*logging*), uji pemompaan dan pemeriksaan uji laboratorium.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “alokasi penggunaan air tanah” merupakan jumlah dan jangka waktu pengambilan dan pengusahaannya air tanah.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengeboran atau penggalian air tanah” ditujukan untuk mengeluarkan air tanah dari akuifer melalui sumur bor, sumur gali atau dengan cara lainnya.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jenis dan sifat fisik batuan” meliputi: batu gamping berrongga memiliki sifat berpotensi kehilangan air (*water loss*), pasir lepas memiliki sifat mudah runtuh, lempung memiliki sifat mudah mengembang.

Huruf b

Kondisi hidrogeologis disajikan dalam peta konservasi air tanah dan zona pemanfaatan air tanah, antara lain, meliputi sebaran dan karakteristik akuifer, pola aliran air tanah, potensi air tanah, dan kedudukan muka air tanah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Yang dimaksud “kegiatan bukan usaha” meliputi pesantren dan kantor pemerintah.

Ayat (2)

Pemakaian air tanah untuk pertanian rakyat hanya dapat dilakukan apabila air permukaan tidak mencukupi dari segi kuantitas. Pemakaian air tanah untuk pertanian rakyat hanya dapat dilakukan apabila air permukaan tidak mencukupi dari segi kuantitas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “izin pemakaian air tanah” meliputi penyediaan dan peruntukan melalui kegiatan pengeboran atau penggalian, pengambilan, dan pemakaian air tanah. Izin pemakaian air tanah perlu dimiliki karena:

- a. cara pengeboran atau penggalian air tanah atau penggunaannya mengubah kondisi dan lingkungan air tanah antara lain berupa penyusutan ketersediaan air tanah, penurunan muka air tanah, perubahan pola aliran air tanah, penurunan kualitas air tanah, mengganggu sistem akuifer; atau
- b. penggunaannya untuk memenuhi kebutuhan yang memerlukan air tanah dalam jumlah besar melebihi ketentuan.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sistem distribusi terpusat” adalah sistem pembagian air dari satu sumber ke pengguna air.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bahan baku produksi” adalah air minum dalam kemasan, air bersih, makanan, minuman, dan obat-obatan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “media usaha” antara lain, untuk usaha kolam renang, wahana permainan air.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “bahan pembantu atau proses produksi” meliputi: air untuk pendingin mesin, proses pencelupan pada industri tekstil, sanitasi pada kegiatan industri, pertambangan, dan pariwisata.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “lokasi tertentu” merupakan lokasi sesuai dengan izin.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “izin pengusahaan air tanah” meliputi penyediaan dan peruntukan melalui kegiatan pengeboran atau penggalian, pengambilan, dan pengusahaan air tanah.

Pasal 48

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengembangan air tanah” adalah upaya peningkatan kemanfaatan fungsi air tanah sesuai dengan daya dukungnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Dalam pembangunan kelengkapan sarana pemanfaatan air tanah apabila kualitas air tanah kurang memenuhi syarat, maka dilengkapi dengan instalasi pengolah air.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tindakan paksa” berupa paksaan untuk membuat surat pernyataan kesanggupan mengajukan izin paling lambat 7 hari.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Pemulihan air tanah adalah upaya untuk memperbaiki kondisi dan lingkungan air tanah agar lebih baik atau kembali seperti semula, antara lain dengan membuat sumur resapan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengendalian daya rusak air tanah” adalah pengendalian daya rusak air tanah terhadap sistem akuifer dan lingkungan air tanah, seperti pencemaran air tanah, penurunan muka air tanah, amblesan tanah dan intrusi air laut.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penurunan muka air tanah menyebabkan ketidakseimbangan kondisi hidrogeologis, apabila terjadi terus menerus dapat mengakibatkan terjadinya intrusi air asin dan/atau amblesan tanah.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “membuat imbuan air tanah buatan” adalah resapan yang dibuat untuk meningkatkan kapasitas pengisian air tanah pada akuifer dalam suatu cekungan air tanah melalui antara lain sumur resapan, parit resapan, dan/atau kolam resapan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tindakan penanggulangan” meliputi:

- a. perencanaan ulang pemanfaatan air tanah;
- b. pengurangan pemanfaatan air tanah;
- c. pemanfaatan sumber air alternatif; dan
- d. pembuatan sumur resapan buatan.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tindakan paksa” berupa paksaan untuk membuat surat pernyataan kesanggupan mengajukan izin paling lambat 7 hari.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Pemulihan air tanah adalah upaya untuk memperbaiki kondisi dan lingkungan air tanah agar lebih baik atau kembali seperti semula, antara lain dengan membuat sumur resapan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tindakan paksa” berupa paksaan untuk membuat surat pernyataan kesanggupan mengajukan izin paling lambat 7 hari.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Pemulihan air tanah adalah upaya untuk memperbaiki kondisi dan lingkungan air tanah agar lebih baik atau kembali seperti semula, antara lain dengan membuat sumur resapan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 59

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan kegiatan bukan usaha adalah kegiatan yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan semata, antara lain, pesantren dan kantor pemerintah.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “berperan serta” antara lain memberikan tempat untuk pembuatan sumur pantau di lokasi lahannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “hal-hal yang dapat membahayakan lingkungan” adalah suatu kondisi yang menimbulkan kerusakan lingkungan seperti semburan lumpur, gas, zat yang berbahaya dari dalam tanah, atau merusak fasilitas umum.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “berperan serta” antara lain memberikan tempat untuk pembuatan sumur pantau di lokasi lahannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “hal-hal yang dapat membahayakan lingkungan” adalah suatu kondisi yang menimbulkan kerusakan lingkungan seperti semburan lumpur, gas, zat yang berbahaya dari dalam tanah, atau merusak fasilitas umum.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tindakan paksa” berupa paksaan untuk membuat surat pernyataan kesanggupan mengajukan izin paling lambat 7 hari.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Pemulihan air tanah adalah upaya untuk memperbaiki kondisi dan lingkungan air tanah agar lebih baik atau kembali seperti semula, antara lain dengan membuat sumur resapan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Informasi air tanah” meliputi informasi hidrogeologis sebagai bagian dari informasi sumber daya air.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Laporan pelaksanaan pengendalian penggunaan air tanah, antara lain berisi jumlah dan lokasi sumur bor, jumlah pengguna air tanah, jumlah pengambilan air tanah, peruntukan penggunaan air tanah, dan jumlah pajak air tanah.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Seri E Nomor 3 Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2014

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83


Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 85

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN



HERY DWIKURYANTO, S. H., M. Hum

NIP. 19640710 199303 1 012